

**TINJAUAN JURUDIS WARISAN DALAM
HUBUNGAN DENGAN HARTA PERKAWINAN
(WTO)¹**

Oleh : Dimison Yoman²

Anna S. Wahongan³

Reymen M. Rewah⁴

ABSTRAK

Persoalan warisan dalam hal ini persoalan harta benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan keretakan dalam hubungan keluarga. Di dalam kehidupan masyarakat banyak terjadi kasus yang disebabkan karena persoalan warisan dalam hubungan kekeluargaan atau perkawinan mengenai harta peninggalan seseorang yang diperebutkan oleh para pihak yang mempunyai hak atas harta peninggalan tersebut. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, menarik bagi penulis untuk mengangkat persoalan warisan khususnya mengenai harta benda (bergerak dan tidak bergerak) sebagian harta peninggalan dari yang meninggalkan warisan atau pewaris terhadap ahli warisnya yang berhak atas warisan tersebut. Penulis dalam karya ilmiah ini mengadakan pembatasan masalah pada harta benda perkawinan dan kaitannya dengan hak waris yang berdasarkan KUHPerduta. Sebab di Indonesia untuk hukum waris yang diberlakukan adalah beraneka ragam hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris yang diatur dalam KUHPerduta, maka penulis hanya mengaitkannya dengan hukum waris yang terdapat di dalam KUHPerduta, sebab berdasarkan Stb. 1917 No. 12 maka bagi bumi putera boleh menundukan diri pada KUHPerduta, baik sebagian atau untuk hal-hal yang tertentu saja atau seluruh KUHPerduta.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum waris berhubungan erat dengan hukum keluarga, karena pertama-tama keluarga dari orang yang meninggal dunia tersangkut dalam harta peninggalannya.

Dengan demikian hukum waris mengatur akibat-akibat hubungan keluarga mengenai peninggalannya. Dengan demikian hukum waris mengatur akibat-akibat hubungan keluarga mengenai peninggalan seseorang. Karena itu kadang-kadang hukum waris di pandang sebagai bagian dari hukum harta keluarga. Tetapi mengenai surat wasiat atau testamen orang yang meninggalkan warisan, berhak untuk membatalkan sebagian atau seluruh daya hubungan keluarga mengenai warisan tersebut.

Karena hukum waris itu berhubungan dengan hukum harta maupun dengan hukum keluarga, maka hukum waris itu biasanya ditempatkan disamping keduanya sebagai bagian tersendiri dari hukum perdata.

Persoalan warisan dalam hal ini persoalan harta benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan keretakan dalam hubungan keluarga.

Di dalam kehidupan masyarakat banyak terjadi kasus yang disebabkan karena persoalan warisan dalam hubungan kekeluargaan atau perkawinan mengenai harta peninggalan seseorang yang diperebutkan oleh para pihak yang mempunyai hak atas harta peninggalan tersebut.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, menarik bagi penulis untuk mengangkat persoalan warisan khususnya mengenai harta benda (bergerak dan tidak bergerak) sebagian harta peninggalan dari yang meninggalkan warisan atau pewaris terhadap ahli warisnya yang berhak atas warisan tersebut. Demikian latar belakang penulisan Skripsi ini yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Bab - Bab selanjutnya.

B. Pembatasan Masalah

Di dalam undang-undang Perkawinan (UU No. 1/1974) disebut adanya dua macam harta benda yaitu harta asal yang dapat dibagi dalam harta yang di dapat seseorang sebelum perkawinan baik karena hasil dari pekerjaannya sendiri atau karena yang diperolehnya karena hibah serta harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta asal dikuasai serta dipergunakan oleh suami istri. Baik suami maupun istri untuk harta bersama tersebut masing-masing bertanggung jawab bersama dan dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta

¹ Artikel skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101664

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

bersama tersebut haruslah atas persetujuan bersama.

Penulis dalam karya ilmiah ini mengadakan pembatasan masalah pada harta benda perkawinan dan kaitannya dengan hak waris yang berdasarkan KUHPerduta. Sebab di Indonesia untuk hukum waris yang diberlakukan adalah beraneka ragam hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris yang diatur dalam KUHPerduta, maka penulis hanya mengaitkannya dengan hukum waris yang terdapat di dalam KUHPerduta, sebab berdasarkan Stb. 1917 No. 12 maka bagi bumi putera boleh menundukan diri pada KUHPerduta, baik sebagian atau untuk hal-hal yang tertentu saja atau seluruh KUHPerduta. Permasalahannya bagaimana hubungannya dengan Harta Benda Perkawinan (pasal 35) berdasarkan undang-undang No. 1/1974 dengan pewarisan dalam KUHPerduta.

C. Metode Penulisan dan Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh suatu jawaban dari suatu karangan ilmiah, maka diperlukan penyusunan karangan dengan menggunakan metode-metode tertentu.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode ini terdiri dari :

a. Library Research (riset kepustakaan) yaitu penelitian dengan menggunakan kepustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan dan yang mempunyai hubungan persoalan pokok dalam pembahasan ini dengan jalan mempelajari buku-buku yang ada, tulisan-tulisan yang ada hubungannya, peraturan peraturan, serta bahan-bahan yang berhubungan dengan materi pembahasan.

b. Comparative Study, yaitu dengan cara membanding bandingkan antara teori-teori dengan fakta-fakta yang terjadi hal ini untuk mendapatkan suatu kesimpulan

yang dapat dijadikan pegangan dalam penyusunan skripsi ini.

2. Metode Pengolahan Data

Dalam metode ini yaitu dengan jalan mengumpulkan bahan-bahan kemudian disusun dalam betuk karya ilmiah dengan menggunakan metode pembahasan sebagai berikut :

a. Metode induksi yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus untu dibawakan pada kesimpulan yang bersifat umum.

b. Metode deduktif, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, untuk di bawakan pada kesimpulan yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

A. Benda dan Harta Benda Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan didalam KUHPerduta

1. Benda dan Harta Benda dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Penertian yang paling luas dari istilah "benda" (*zaak*) ialah segala sesuatu yang dapat dipunyai orang. Dalam pengertian ini benda berarti objek sebagai lwan subjek atau orang dalam hukum. Dalam arti yang sempit istilah benda terbatas pada barang yang terlihat saja. Ada pula penggunaan istilah benda apabila yang dimaksudkan adalah kekayaan seseorang.

Apabila istilah benda dipakai dalam arti kekayaan seseorang, maka perkataan atau istilah itu meliputi juga barang-barang yang tidak dapat terlihat, yaitu: hak-hak, misalnya hak piutang atau penagihan.

Sebagaimana seseorang dapat menjual atau menggadaikan barang-barang yang dapat terlihat, ia juga dapat menjual dan menggadaikan hak-haknya. Demikian pula halnya dengan istilah 'penghasilan' (*vruchten*) telah mempunyai dua macam pengertian, yaitu selain berarti penghasilannya sendiri dari sesuatu benda (benda yang beranak, pohon yang berbuah, modal yang berbunga), ia dapat berarti juga hak untuk memungut penghasilan atau misalnya hak memungut uang sewa atau bunga dari suatu modal.

Penghasilan semacam yang disebut terakhir inilah yang oleh undang-undang

dinamakan *'Burgerlijke Vruchten'* sebagai lawan dari *'Natuurlijke Vruchten'*⁵

Dalam KUHPerdato, benda yang dibagi dalam beberapa macam, yaitu:

- a) Benda yang dapat ganti dan yang tidak dapat diganti;
- b) Benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan atau 'diluar perdagangan' seperti misalnya jalan-jalan atau lapangan umum;
- c) Benda yang bergerak dan yang tidak bergerak.

2. Harta Benda Dalam Hukum Waris KUHPerdato

Akibat dari perkawinan terhadap kekayaan dan penghasilan suami dan isteri tergantung ada atau tidaknya janji janji kawin, atau seperti yang disebutkan oleh undang-undang *'Huwelijkse Voorwarden'*.

Jika perkawinan tanpa perjanjian perkawinan, maka semenjak saat berlangsungnya perkawinan telah terjadi kebersamaan harta yang bulat.

Kebersamaan harta kekayaan yang bulat itu sudah semenjak dulu kala merupakan suatu lembaga yang sangat banyak kita jumpai di Netherland, yaitu hal yang melambangkan perhubungan yang mesra yang diletakan kepada para suami isteri pada perkawinan.⁶

Pasal 119 ayat (1) KUHPerdato menentukan, bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.

Mengenai sistem KUHPerdato ini dikatakan oleh R. Wirjono Prodjodikoro, sebagai berikut:

Pokok-pokok dari sistem Burgerlijk Wetboek ialah bahwa selaku hakekat ada campur kekayaan dari suami isteri secara bulat. Semua kekayaan dari masing-masing suami dan isteri, baik mereka yang membawa pada permulaan perkawinan maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, dicampur menjadi di satu kekayaan selaku milik bersama dari suami dan isteri (pasal 119, 120, 121 dan 122 BW). Tetapi kepada bakal

suami dan isteri dan bakal isteri diberi kesempatan untuk saling berjanji sebelumnya, bahwa tidak akan ada campur kekayaan secara bulat, melainkan akan ada campur kekayaan atau akan tidak ada sama sekali suatu campur tangan kekayaan.⁷

Demikian pula R. Subekti, memberikan komentar yang sama mengenai hal ini yaitu :

Sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami dan isteri (*Algehele gemeenschap van goderen*), jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan. Jikalau orang ingin mentimpang dari peraturan umum itu, ia harus meletakkan keinginannya itu dalam suatu "perjanjian perkawinan" (*Huwelijks voorwarden*).⁸

Dengan demikian merupakan asas dalam BW bahwa harta yang diperoleh dari perkawinan dari suami dan isteri bersama-sama atau sendiri-sendiri yang diperoleh masing-masing selaku warisan atau hadiah sebelum atau sesudah perkawinan dan yang diperoleh masing-masing selaku pencaharian sendiri sebelum perkawinan, semuanya menjadi harta bersama.

Pengecualian terhadap asas campuran kekayaan ini hanya dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian perkawinan yang harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibuat dengan akte notaris.

Asas ini bertentangan dengan pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang pada dasarnya mengenal harta di bawah penguasaan masing-masing, yaitu harta bersama, warisan dengan hadiah.

Hak mengurus kekayaan bersama (*gemeenschap*) berada ditangan suami, yang dalam hal ini mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Selain pengurusan itu tak bertanggung jawab kepada siapa pun juga, pembatasan terhadap kekuasaannya hanya terletak dalam larangan untuk memberikan

⁵ R.Subekti, Op-Cit, hal. 61

⁶ H.F.A. Vollmar, Op-Cit. Hal 77

⁷ R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet. VII, Sumur Bandung, 1981. Hal 113-114

⁸ R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XII, Intermedia, Jakarta, 1987. Hal. 31

dengan percuma benda-benda yang tak bergerak atau seluruh atau sebagian dari semua benda-benda yang bergerak kepada orang lain selain kepada anaknya sendiri yang lahir dari perkawinan itu (pasal 124 ayat 3).⁹

Terhadap harta milik isteri pun hak untuk mengurusnya berada pada suami, sebagaimana yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa si suami selalu berkuasa mengurus baik barang-barang milik bersama maupun barang-barang milik isterinya.

Seorang isteri dapat mengurus harta miliknya sendiri apabila hal ini dicantumkan dalam perjanjian perkawinan atau diadakan pemisahan harta kekayaan. Hak mengurus dari isteri yang diletakan dalam perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 140 ayat (2) KUHPerdara yang menentukan bahwa:

Perjanjian itu tak boleh mengurangi hak-hak yang dilimpahkan kepada suami sebagai kepala persatuan suami isteri, kecuali si isteri memperjanjikan bagi dirinya, akan mengatur sendiri urusan harta kekayaan peribadinya, baik bergerak maupun tidak bergerak, dan akan menikmati sendiri pula dengan bebas akan segala pendapatan peribadinya.

Mengenai pemisahan kekayaan ditentukan dalam pasal 186 ayat (1) KUHPerdara : Sepanjang perkawinan setiap isteri berhak memajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan, akan tetapi hanya dalam hal sebagai berikut:

- (1) Jika suami karena kelakuannya yang nyata tak baik telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan karena itu menghadapkan segenap keluarga rumah kepada bahaya keruntuhan.
- (2) Jika karena tak adanya ketertiban dan cara yang baik dalam mengurus harta kekayaan si suami sendiri, jaminan guna harta kawin si isteri dan guna segala apa yang menuntut hukum menjadi hak isteri, akan menjadi kabur atau, jika karena sesuatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin si isteri, kekayaan ini dalam keadaan bahaya.

Sedangkan akibatnya dalam hal pengurusan ditentukan oleh pasal 194 KUHPerdara: Si isteri, yang telah berpisah harta kekayaan dengan suaminya, memperoleh kembali kebebasannya, untuk mengurus sendiri, sehingga bolehlah ia kendati apa yang ditentukan dalam pasal 108, memperoleh perizinan umum dari hakim, untuk mengapa sajakan barang-barang Bergeraknya.

B. Warisan Dalam Hubungan Dengan Harta Benda Dalam UU No. 1

Tahun 1974

Berbicara tentang harta benda perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974, K. Wantjik Saleh berpendapat sebagai berikut:

Berhubung oleh karena itu, maka UU perkawinan memberikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 35 sampai pasal 37. ditentukan bahwa tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kalau suami isteri masing-masing membawa harta kedalam perkawinan nya atau dalam perkawinan nya itu masing-masing memperoleh harta karena hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap masing-masing menguasainya, kecuali kalau ditentukan untuk dijadikan harta bersama.¹⁰

Jadi dalam perkawinan, untuk suami atau istri akan terdapat tiga macam harta yaitu:

1. Harta asal, yaitu yang diperoleh dari orang tua atau saudara-saudaranya karena warisan.
2. Harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung, baik karena jerih payahnya atau karena hadiah yang diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan.
3. Harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Melihat seperti yang disebutkan di atas, maka apabila kita hubungkan dengan mewaris dapatlah dijabarkan sebagai berikut:

Untuk harta asal maka apabila suami atau istri itu mempunyai anak, maka anak-anaknya akan mewarisi harta tersebut dan suami atau istri tidak akan mewaris harta asal

⁹ Ibid Hal. 32

¹⁰ K. Wantjik Saleh, Op-Cit. Hal 35

tersebut. Sedangkan untuk harta bersama dapat diwarisi oleh suami atau istri (kalau tidak ada anak). Hal ini boleh terjadi apabila terjadi pewarisan untuk golongan pertama yaitu suami atau istri dan anak-anak.

Apabila terjadi bahwa golongan pertama tidak ada dan yang ada adalah golongan kedua yaitu orang tua, saudara-saudara dan keturunan saudara-saudara, jadi dalam hal ini yang meninggal adalah salah seorang anak yang belum mempunyai keluarga, maka yang mewaris harta warisannya (baik harta asal maupun harta bawaan) adalah orang tuanya dan saudara-saudaranya.

Tetapi untuk golongan ketiga, yaitu kakek dan nenek sebelah menyebelah, maka harta warisan yang ada haruslah dibagi dua bagian yaitu, $\frac{1}{2}$ untuk kakek dan nenek dan $\frac{1}{2}$ lainnya kakek dan nenek pihak bapak.

Misalnya yang meninggal adalah anak tunggal yang sudah yatim piatu maka yang berhak atas harta warisannya adalah kakek dan neneknya baik dipihak ibu maupun di pihak ayah. Kalau terjadi hal yang demikian maka harta asal itu tidak boleh dibagi dua bagian tetapi haruslah kembali ke asalnya. Misalnya, anak yang meninggal itu sebelumnya mendapat warisan dari tanah warisan ibunya dan tanah tersebut juga oleh ibunya diperoleh dari ayah ibunya (kakek nenek pihak ibu), maka tanah warisan tersebut haruslah kembali kepada kakek neneknya pihak ibu (asal). Kalau kakek nenek pihak ibu sudah tidak ada, maka ia harus ke golongan keempat, yaitu yang terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam. Harta bawaan dari anak tersebut (pewaris) harus dibagi dua (Kloving) yaitu $\frac{1}{2}$ untuk keluarga ayah (golongan ketiga dan keempat).

Apabila keempat golongan ahli waris tersebut di atas tidak ada, maka negara-lah yang menerima peninggalan tersebut, tetapi tidak sebagai ahli waris

Syarat umum untuk pewarisan, di mana untuk memperoleh warisan harus di penuhi adanya dua syarat, yaitu:

1. ada orang yang meninggal dunia;
2. untuk memperolehnya mestilah orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.

Dengan demikian hanya kematian saja yang menimbulkan pewarisan. Kita tidak

mungkin membicarakan pewarisan apabila orang yang punya harta benda masih hidup, dan untuk dapat bertindak sebagai ahli waris, mestilah orang itu masih hidup atau orang itu sudah ada pada saat harta peninggalan itu terbuka.¹¹

Semua golongan ahli waris yaitu golongan pertama sampai pada golongan keempat di dalam tubuh mereka semua sebagai ahli waris mengalir darah dari nenek moyangnya.

Hal ini dinyatakan untuk hukum oleh sesuatu aturan Perancis kuno –yang sampai sekarang terkenal sebagai berikut *le mort saisit le vif*. Orang yang mati mempunyai orang yang hidup, si mati digantikan oleh orang yang hidup. Hal ini yang dinamakan *Saisine*. Pengertian ini biasanya didekati dari segi ahli waris dan dikatakan ahli waris mempunyai *Saisine*.¹²

Lain halnya dengan testamen atau wasiat atau amanat terakhir yang berisikan keterangan tentang apa yang dikehendaki seseorang untuk berlaku sesudah ia meninggal dunia. Wasiat ini dibuat pada waktu pewaris masih hidup dan berlakunya wasiat itu pada saat si pewaris meninggal dunia.

PENUTUP KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Harta benda dalam perkawinan berkaitan erat sekali dengan pewarisan sebab apabila salah seorang meninggal dunia (suami atau istri), maka harta benda mereka akan diwarisi oleh setiap ahli waris yang mempunyai hak untuk mewaris. Ahli waris tersebut baik karena undang-undang maupun karena testamen, sebab unsur-unsur mewaris adalah orang yang meninggal dunia, ada ahli waris dan ada warisan. Ketiga unsur ini tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Di dalam perkawinan ada tiga macam harta, yaitu :

1. Harta asal, yaitu yang diperoleh dari orang tua atau saudara-saudaranya karena warisan.
2. Harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung, baik karena jerih payahnya atau karena hadiah

¹¹ A. Pitlo, Hukum Waris, Intermasa, Jakarta, 1986. Hal.15

¹² Ibid. Hal. 19

yang diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan.

3. Harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Apabila harta ini dihubungkan dengan mewaris maka dapat ditinjau sebagai berikut:

- a. Untuk harta asal, maka apabila suami atau istri itu tidak mempunyai anak, maka harta asal ini tidak boleh diwarisi oleh suami atau isteri, tetapi harus dikembalikan ke asalnya. Tetapi berdasarkan pada yurisprudensi yaitu Keputusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/SIP/1960 tanggal 8 November 1960, maka janda berhak atas barang asal suaminya.
- b. Untuk harta bawaan, apabila tidak anak, ia akan kembali kepada keluarganya. Tetapi dengan yurisprudensi tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa harta bawaan pun dapat diwarisi oleh janda.
- c. Untuk harta bersama dapatlah saling mewaris.

B. SARAN

Masalah harta dalam perkawinan adalah masalah yang cukup berperan apabila salah satu pihak (suami atau istri) itu meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan. KUHPerdara telah membagi dalam empat golongan ahli waris yaitu mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Jadi setiap ahli waris telah ditetapkan kedudukan baginya.

Dalam rangka pembentukan hukum perdata yang sifatnya nasional, khususnya Hukum Waris, maka perlulah di pertegas kedudukan dari setiap ahli waris dalam mewaris. Juga hak hak mereka supaya ada suatu kepastian hukum dalam mewaris harta perkawinan tanpa ada perebutan harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Pitlo**, *Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 1986.
- A. Pitlo**, *Hukum Waris Menurut KUH Perdata Belanda*, Internusa, Jakarta.
- C.S.T. Kansil**, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1982.
- H.F.A. Vollmar**, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terjemahan I.S.

Adiwinata, CV.Rajawali, Jakarta

K.H. Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturat Perkawinan di Indonesia*, Cet. II Dhambatan, Jakarta, 1981.

L.J. Van Apeldooren, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan kedua puluh empat, PT Pradanya Paramita, Jakarta, 1990

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading Co. Medan

Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Surini Ahlan Syarif, *Inti Seri Hukum waris Menurut KUHPerdara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XII, Intermasa, Jakarta, 1987.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. VII, Sumur Bandung, 1981.